



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode

Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 503.570/0003/DPMTSP-DS/P3F-TK/DU/IV/2022

TENTANG

KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KB

- MEMBACA** : Permohonan WINDA WATI Kepala PAUD LINTANG CAHAYA tanggal 30 Maret 2022 tentang Penerbitan Komitmen Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- PERTAMA** :
- NAMA SATUAN PAUD : PAUD LINTANG CAHAYA
- PROGRAM : KELOMPOK BERMAIN
- ALAMAT : DUSUN BANJAR NEGORO B KEL./DESA
SIDODADI RAMUNIA KEC. BERINGIN KAB. DELI
SERDANG
- PENYELENGGARA : YAYASAN PAUD. LINTANG CAHAYA
- ALAMAT PENYELENGGARA : DUSUN BANJAR NEGORO B KEL./DESA
SIDODADI RAMUNIA KEC. BERINGIN KAB. DELI
SERDANG
- KEDUA** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- KETIGA** : Komitmen Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal : 22 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
DELI SERDANG**



MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710616 199803 1 009